



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jabal Rahman Alias Au
2. Tempat lahir : Kolono
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kolomo Kabupaten Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum ada

Terdakwa Jabal Rahman Alias Au ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 7

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa JABAL RAHMAN Alias AU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Saksi HERA bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Dan*

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dan Dengan sengaja melakukan Penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, Dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Dan Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JABAL RAHMAN Alias AU dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a.1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Merah;
- b.1 (satu) unit Cas Handphone Merk VIVO warna Putih;
- c.1 (satu) unit Headset Merk Samsung warna Putih;
- d.1 (satu) lembar baju daster warna Merah;
- e.1 (satu) buah bantal dengan sarung warna Merah corak Batik.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi HERA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **JABAL RAHMAN Alias AU** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Saksi HERA bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya**



sendiri", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa JABAL RAHMAN Alias AU datang ke Rumah Saksi (korban) HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali lalu Terdakwa mengintip Saksi HERA yang sedang tidur melalui sebuah Lubang yang ada di dinding kamar tidur Saksi HERA. Dari lubang tersebut, Terdakwa melihat Saksi HERA sedang tidur dan Terdakwa melihat Daster yang dikenakan oleh Saksi HERA terangkat sampai di Pinggang sehingga terlihat celana dalam yang dikenakan oleh Saksi HERA. Melihat hal tersebut, timbul nafsu dan keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi HERA setelah itu Terdakwa mengambil potongan Bambu dan menusuk tubuh bagian paha dan perut dari Saksi HERA namun saat itu Saksi HERA tidak terbangun. Kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah milik Saksi HERA melalui dinding kamar mandi dengan cara memanjat dan membuka dinding bagian atas. Setelah Terdakwa masuk didalam Rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi HERA dan naik ke tempat tidur dimana saat itu Saksi HERA dan kedua anaknya sedang tertidur. Pada saat Terdakwa berada tepat diatas atau berhadapan dengan Saksi HERA, tiba-tiba Saksi HERA terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan tangan kanan Terdakwa agar Saksi HERA diam namun Saksi HERA berteriak sehingga Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dan menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan Bantal namun Saksi HERA tetap memberontak sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi HERA dengan menggunakan tangan Terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian Dahi dan Pipi Saksi HERA. Tidak lama kemudian datang Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang merupakan suami Saksi HERA langsung menarik baju Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR. Dalam perkelahian tersebut Terdakwa sempat menginjak perut dari Anak Saksi HERA lalu Terdakwa didorong oleh Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR ke dinding rumah sampai dinding tersebut jebol kemudian Terdakwa melarikan diri lewat dinding rumah yang jebol tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Nomor : 812/228.13/RM/RSMW/2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Dr. NANCY PONGSIBIDANG, NIP. 199307142019032017, menjelaskan bahwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi HERA dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bengkak pada Dahi sebelah kiri ukuran kurang lebih Tujuh kali Enam Sentimeter, nyeri saat ditekan;
2. Bengkak kebiruan pada Pipi kiri ukuran kurang lebih Tujuh kali Enam Sentimeter, nyeri saat ditekan;
3. Luka Lecet geser pada pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih Satu kali Dua koma Lima Sentimeter, berwarna merah keunguan.

Kesimpulan : Luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan ia Terdakwa JABAL RAHMAN Alias AU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.-----

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **JABAL RAHMAN Alias AU** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91 warna Merah, 1 (satu) buah Cas Handphone merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) buah Headset merk Samsung warna Putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi HERA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa berjalan tepat didepan Rumah Saksi (korban) HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali dan Terdakwa melihat Rumah tersebut Sepi seperti sedang tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Rumah tersebut dengan cara memanjat dinding kamat mandi dan membuka dinding bagian atasnya setelah itu masuk lewat dinding bagian atas kamar mandi yang sudah dibuka. Setelah masuk kedalam Rumah, Terdakwa langsung menuju kedalam kamar milik Saksi HERA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna Merah, 1 (satu) buah Cas Handphone merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) buah Headset merk Samsung warna Putih yang terletak diatas lemari plastik yang berada didalam Kamar milik Saksi HERA. Setelah mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan masuknya yaitu dengan cara memanjat dinding bagian atas kamar mandi.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita, Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR bersama dengan Saksi HERA dan Saksi YOGI ASTI Alias YOGI dan beberapa masyarakat lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menemukan Terdakwa disebuah bangunan Kost yang sementara dibangun dan saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sehingga anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polisi. Setelah Terdakwa dan barang-barangnya diamankan di Kantor Polisi, kemudian Saksi HERA dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR melihat Handphone miliknya berada diantara barang-barang yang diamankan dari Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa JABAL RAHMAN Alias AU yang mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna Merah, 1 (satu) buah Cas Handphone merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) buah Headset merk Samsung warna Putih dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hukum karena tanpa izin dari pemiliknya.

-----Perbuatan ia Terdakwa **JABAL RAHMAN Alias AU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. -----

DAN

KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa **JABAL RAHMAN Alias AU** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja melakukan Penganiayaan", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa JABAL RAHMAN Alias AU datang ke Rumah Saksi (korban) HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali lalu Terdakwa mengintip Saksi HERA yang sedang tidur melalui sebuah Lubang yang ada di dinding kamar tidur Saksi HERA. Dari lubang tersebut, Terdakwa melihat Saksi HERA sedang tidur dan Terdakwa melihat Daster yang dikenakan oleh Saksi HERA terangkat sampai di Pinggang sehingga terlihat celana dalam yang dikenakan oleh Saksi HERA. Melihat hal tersebut, timbul nafsu dan keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi HERA setelah itu Terdakwa mengambil potongan Bambu dan menusuk tubuh bagian paha dan perut dari Saksi HERA namun saat itu Saksi HERA tidak terbangun. Kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah milik Saksi HERA melalui dinding kamar mandi dengan cara memanjat dan membuka dinding bagian atas. Setelah Terdakwa masuk didalam Rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi HERA dan naik ke tempat tidur dimana saat itu Saksi HERA dan kedua anaknya sedang tertidur. Pada saat Terdakwa berada tepat diatas atau berhadapan dengan Saksi HERA, tiba-tiba Saksi HERA terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan tangan kanan Terdakwa agar Saksi HERA diam namun Saksi HERA berteriak sehingga Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dan menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan Bantal namun Saksi HERA tetap memberontak sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi HERA dengan menggunakan tangan Terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian Dahi dan Pipi Saksi HERA. Tidak lama kemudian datang Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang merupakan suami Saksi HERA langsung menarik baju Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR. Dalam perkelahian tersebut Terdakwa sempat menginjak perut dari Anak Saksi HERA lalu Terdakwa didorong oleh Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR ke dinding rumah sampai dinding tersebut jebol kemudian Terdakwa melarikan diri lewat dinding rumah yang jebol tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERA mengalami Sakit dan Bengkak pada bagian Dahi sebelah Kiri, Bengkak pada Pipi sebelah kiri dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan akibat pegangan dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Nomor : 812/228.13/RM/RSMW/2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Dr. NANCY PONGSIBIDANG, NIP. 199307142019032017, menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi HERA dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



1. Bengkak pada Dahi sebelah kiri ukuran kurang lebih Tujuh kali Enam Sentimeter, nyeri saat ditekan;
2. Bengkak kebiruan pada Pipi kiri ukuran kurang lebih Tujuh kali Enam Sentimeter, nyeri saat ditekan;
3. Luka Lecet geser pada pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih Satu kali Dua koma Lima Sentimeter, berwarna merah keunguan.

Kesimpulan : Luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan ia Terdakwa **JABAL RAHMAN Alias AU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Percobaan Pemerkosaan, Pencurian dan Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali.

- Bahwa yang melakukan Percobaan Pemerkosaan, Pencurian dan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pemerkosaan, dan Penganiayaan dengan cara masuk kedalam rumah milik Saksi dimana saat itu Saksi sedang tertidur, Kemudian Terdakwa membuka baju daster Saksi sampai pinggang dan menindih Saksi sehingga saat itu Saksi terbangun/ sadar lalu Saksi berteriak namun Terdakwa menutup mulut Saksi dengan bantal dan melakukan pemukulan yang mengenai jidat, pipi Saksi sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa selain ingin melakukan Pemerkosaan dan Penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa juga telah mengambil Handphone merek VIVO Y91 warna merah milik saksi.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkepal dan mengenai jidat, pipi sebelah kiri Saksi dan pergelangan tangan Saksi sebelah kanan.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mengambil Handphone merek VIVO Y91 warna merah tersebut, karena handphone tersebut Saksi simpan di dalam laci lemari di dalam rumah.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada awalnya pada tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita, Saksi bersama kedua anaknya sedang tidur didalam kamar belakang sedangkan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yakni suami dari Saksi sedang tidur dikamar depan lalu sekira pukul 02.00 wita Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi kemudian mengangkat baju daster yang digunakan Saksi sampai diatas pinggang dan menindis Saksi sehingga saat itu Saksi terbangun/ sadarkan diri dan melihat Terdakwa sudah menindih diatas perut Saksi sehingga saat itu Saksi berteriak meminta tolong namun Terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup mulut Saksi dengan menggunakan bantal tetapi Saksi tetap memberontak dan berteriak, tidak lama kemudian Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR datang menarik Terdakwa lalu Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR langsung melakukan pemukulan sehingga terjadi perkelahian antara Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dengan Terdakwa. Lalu Saksi memegang kaki dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai jidat/ dahi dan pipi Saksi sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa lari/ kabur dengan cara menerobos dinding rumah yang terbuat dari kalsibor. Selanjutnya Saksi bersama Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Kolono sehingga saat itu Saksi bersama Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dan Kepala Desa Kolono mencari Terdakwa. Selanjutnya, tidak lama kemudian Terdakwa ditemukan di rumah kost yang sementara di bangun dan saat itu Terdakwa sedang tertidur, Kemudian datang pihak dari Kepolisian dan mengamankan Terdakwa bersama barang-barangnya lalu membawanya ke kantor Polsek Bungku Tengah untuk dilakukan interogasi, setelah Terdakwa dan barang-barangnya diamankan di kantor Polsek Bungku Tengah, Saksi bersama Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR melihat Handphone miliknya berada diantara barang-barang yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik saksi, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi menjelaskan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit dibagian jidat dan pipi sebelah kiri Saksi dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami Sakit dan bengkak pada bagian dahi sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan akibat pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal dan pegangan dari Terdakwa;

2. Saksi **BAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Percobaan Pemerkosaan, Pencurian dan Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Percobaan Pemerkosaan, Pencurian dan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi HERA yakni Istri dari Saksi.

- Bahwa benar saksi menjelaskan tindak pidana Percobaan Pemerkosaan, Pencurian dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi HERA adalah saat itu Terdakwa ingin memperkosa Saksi HERA namun Saksi HERA berteriak lalu Saksi langsung masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa telah menindih Saksi HERA sambil menutup muka Saksi HERA dengan menggunakan bantal.

- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa melakukan Percobaan Pemerkosaan, Pencurian dan Penganiayaan saat itu Saksi berada tempat tidur.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Saksi mengetahui kalau saat itu terjadi Percobaan Pemerkosaan, Pencurian dan Penganiayaan terhadap Saksi HERA karena Saksi mendengar Saksi HERA berteriak meminta tolong lalu mendengar terikan Saksi HERA meminta tolong Saksi langsung bangun dan masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian pada saat masuk kedalam kamar tersebut melihat Terdakwa telah menindih Saksi HERA sambil menutup muka Saksi HERA dengan menggunakan bantal, Kemudian Saksi langsung menarik baju

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa lalu Saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun membalas memukul Saksi sehingga saat itu Terdakwa langsung lari/ Kabur.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 20.30 wita, Saksi pulang dari tempat kerja dan langsung masuk tidur bersama Saksi HERA dan kedua anaknya lalu salah satu dari anak Saksi selalu menangis sehingga pada saat itu Saksi pindah ke kamar depan. Kemudian pada pukul 02.00 wita Saksi mendengar teriakan Saksi HERA meminta tolong sehingga saat itu Saksi bangun dan langsung masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa telah menindih Saksi HERA sambil menutup muka Saksi HERA dengan menggunakan bantal, Kemudian Saksi langsung menarik baju milik Terdakwa lalu Saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun membalas memukul Saksi sehingga terjadi perkerlahian. Kemudian pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa saat itu melakukan pemukulan terhadap Saksi HERA lalu Saksi langsung berdiri dan mendorong Terdakwa kedinding sehingga dinding tersebut jebol. Setelah itu Terdakwa langsung lari/ Kabur melalui dinding yang sudah jebol tersebut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik Saksi, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi menjelaskan dari perbuatan Terdakwa Saksi HERA merasakan sakit dibagian Jidat dan pipi sebelah kiri dan akibat dari perbuatan tersebut saksi HERA mengalami Sakit dan bengkak pada bagian dahi sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan akibat pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal dan pegangan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Percobaan Pemerkosaan, dan Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pencurian yaitu mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih dengan cara yaitu awalnya Terdakwa berjalan didepan Rumah milik Saksi HERA dan melihat keadaan rumah milik Saksi HERA dalam keadaan sepi karena ditinggal penghuninya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi HERA dengan cara memanjat dinding kamar mandi dan membuka dinding bagian atas kamar mandi yang terbuat dari Kalsibor setelah itu Terdakwa masuk kedalam Rumah dan langsung menuju kamar milik Saksi HERA. Setelah berada didalam kamar tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih yang terletak diatas lemari plastik. Lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari Rumah milik Saksi HERA lewat jalan masuknya yaitu memanjat dan membuka dinding bagian atas kamar mandi.

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan Pemerkosaan, dan Penganiayaan tersebut dengan cara menutup mulut Saksi HERA menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa gunakan untuk kode agar Saksi HERA tidak berteriak namun saat itu Saksi HERA tetap berteriak dan meminta tolong sehingga Terdakwa langsung mengambil bantal lalu menutup muka milik Saksi HERA dengan menggunakan bantal tersebut dalam posisi jongkok diatas perut Saksi HERA.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelum Terdakwa ingin melakukan pemerkosaan, Terdakwa saat itu mengintip Saksi HERA melalui dinding kamarnya dan melihat baju daster yang di kenakan Saksi HERA terangkat sampai kepinggang sehingga terlihat celana dalam yang dikenakan oleh Saksi HERA, selanjutnya melihat hal tersebut, Terdakwa langsung timbul nafsu dan keinginan menyetubuhi layaknya pasangan suami istri dengan Saksi HERA.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa berjalan tepat didepan Rumah Saksi HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali dan Terdakwa melihat Rumah tersebut Sepi seperti sedang tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Rumah tersebut dengan cara memanjat dinding kamar mandi dan membuka dinding bagian atasnya setelah itu masuk lewat dinding bagian atas kamar mandi yang sudah dibuka. Setelah masuk kedalam Rumah,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa langsung menuju kedalam kamar milik Saksi HERA dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna Merah, 1 (satu) buah Cas Handphone merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) buah Headset merk Samsung warna Putih yang terletak diatas lemari plastik yang berada didalam Kamar milik Saksi HERA. Setelah mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan masuknya yaitu dengan cara memanjat dinding bagian atas kamar mandi. Kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke Rumah Saksi HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali lalu Terdakwa mengintip Saksi HERA yang sedang tidur melalui sebuah Lubang yang ada di dinding kamar tidur Saksi HERA. Dari lubang tersebut, Terdakwa melihat Saksi HERA sedang tidur dan Terdakwa melihat Daster yang dikenakan oleh Saksi HERA terangkat sampai di Pinggang sehingga terlihat celana dalam yang dikenakan oleh Saksi HERA. Melihat hal tersebut, timbul nafsu dan keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi HERA setelah itu Terdakwa mengambil potongan Bambu dan menusuk tubuh bagian paha dan perut dari Saksi HERA namun saat itu Saksi HERA tidak terbangun. Kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah milik Saksi HERA melalui dinding kamar mandi dengan cara memanjat dan membuka dinding bagian atas. Setelah Terdakwa masuk didalam Rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi HERA dan naik ke tempat tidur dimana saat itu Saksi HERA dan kedua anaknya sedang tertidur. Pada saat Terdakwa berada tepat diatas atau berhadapan dengan Saksi HERA, tiba-tiba Saksi HERA terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan tangan kanan Terdakwa agar Saksi HERA diam namun Saksi HERA berteriak sehingga Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dan menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan Bantal namun Saksi HERA tetap memberontak dan Tidak lama kemudian datang Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang merupakan suami Saksi HERA langsung menarik baju Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR. Dalam perkelahian tersebut, Saksi HERA kemudian bangun dan menarik kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi HERA dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian Pipi dan Dahi/ Jidat dari Saksi HERA. Terdakwa saat itu juga sempat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak perut dari Anak Saksi HERA yang sedang tidur lalu Terdakwa didorong oleh Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR ke dinding rumah sampai dinding tersebut jebol kemudian Terdakwa melarikan diri lewat dinding rumah yang jebol tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERA dengan cara memukul Saksi HERA dengan menggunakan tangan Terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian Dahi dan Pipi Saksi HERA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Merah;
2. 1 (satu) unit Cas Handphone Merk VIVO warna Putih;
3. 1 (satu) unit Headset Merk Samsung warna Putih;
4. 1 (satu) lembar baju daster warna Merah;
5. 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna Merah corak Batik.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Percobaan Pemerkosaan, dan Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa melakukan Pencurian yaitu mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih dengan cara yaitu awalnya Terdakwa berjalan didepan Rumah milik Saksi HERA dan melihat keadaan rumah milik Saksi HERA dalam keadaan sepi karena ditinggal penghuninya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi HERA dengan cara memanjat dinding kamar mandi dan membuka dinding bagian atas kamar mandi yang terbuat dari Kalsibor setelah itu Terdakwa masuk kedalam Rumah dan langsung menuju kamar milik Saksi HERA. Setelah berada didalam kamar tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih yang terletak diatas lemari plastik. Lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari Rumah milik Saksi HERA lewat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan masuknya yaitu memanjat dan membuka dinding bagian atas kamar mandi.

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan Pemerkosaan, dan Penganiayaan tersebut dengan cara menutup mulut Saksi HERA menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa gunakan untuk kode agar Saksi HERA tidak berteriak namun saat itu Saksi HERA tetap berteriak dan meminta tolong sehingga Terdakwa langsung mengambil bantal lalu menutup muka milik Saksi HERA dengan menggunakan bantal tersebut dalam posisi jongkok diatas perut Saksi HERA.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelum Terdakwa ingin melakukan pemerkosaan, Terdakwa saat itu mengintip Saksi HERA melalui dinding kamarnya dan melihat baju daster yang di kenakan Saksi HERA terangkat sampai kepinggang sehingga terlihat celana dalam yang dikenakan oleh Saksi HERA, selanjutnya melihat hal tersebut, Terdakwa langsung timbul nafsu dan keinginan menyetubuhi layaknya pasangan suami istri dengan Saksi HERA.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa berjalan tepat didepan Rumah Saksi HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali dan Terdakwa melihat Rumah tersebut Sepi seperti sedang tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Rumah tersebut dengan cara memanjat dinding kamar mandi dan membuka dinding bagian atasnya setelah itu masuk lewat dinding bagian atas kamar mandi yang sudah dibuka. Setelah masuk kedalam Rumah, Terdakwa langsung menuju kedalam kamar milik Saksi HERA dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna Merah, 1 (satu) buah Cas Handphone merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) buah Headset merk Samsung warna Putih yang terletak diatas lemari plastik yang berada didalam Kamar milik Saksi HERA. Setelah mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan masuknya yaitu dengan cara memanjat dinding bagian atas kamar mandi. Kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke Rumah Saksi HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali lalu Terdakwa mengintip Saksi HERA yang sedang tidur melalui sebuah Lubang yang ada di dinding kamar tidur Saksi HERA. Dari lubang tersebut, Terdakwa melihat Saksi HERA sedang tidur dan Terdakwa melihat Daster yang dikenakan oleh Saksi HERA

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangkat sampai di Pinggang sehingga terlihat celana dalam yang dikenakan oleh Saksi HERA. Melihat hal tersebut, timbul nafsu dan keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi HERA setelah itu Terdakwa mengambil potongan Bambu dan menusuk tubuh bagian paha dan perut dari Saksi HERA namun saat itu Saksi HERA tidak terbangun. Kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah milik Saksi HERA melalui dinding kamar mandi dengan cara memanjat dan membuka dinding bagian atas. Setelah Terdakwa masuk didalam Rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi HERA dan naik ke tempat tidur dimana saat itu Saksi HERA dan kedua anaknya sedang tertidur. Pada saat Terdakwa berada tepat diatas atau berhadapan dengan Saksi HERA, tiba-tiba Saksi HERA terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan tangan kanan Terdakwa agar Saksi HERA diam namun Saksi HERA berteriak sehingga Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dan menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan Bantal namun Saksi HERA tetap memberontak dan Tidak lama kemudian datang Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang merupakan suami Saksi HERA langsung menarik baju Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR. Dalam perkelahian tersebut, Saksi HERA kemudian bangun dan menarik kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi HERA dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian Pipi dan Dahi/ Jidat dari Saksi HERA. Terdakwa saat itu juga sempat menginjak perut dari Anak Saksi HERA yang sedang tidur lalu Terdakwa didorong oleh Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR ke dinding rumah sampai dinding tersebut jebol kemudian Terdakwa melarikan diri lewat dinding rumah yang jebol tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERA dengan cara memukul Saksi HERA dengan menggunakan tangan Terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian Dahi dan Pipi Saksi HERA.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya kami uraikan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang cakap yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum, yang dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Bahwa terdakwa JABAL RAHMAN Alias AU, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk maka sangat jelas pengertian “**Barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah terdakwa **JABAL RAHMAN Alias AU**.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa";

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti.

Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul TINDAK Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cetakan ke-2, Tahun 1989. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Sementara yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke Rumah Saksi HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali lalu Terdakwa mengintip Saksi HERA yang sedang tidur melalui sebuah Lubang yang ada di dinding kamar tidur Saksi HERA. Dari lubang tersebut, Terdakwa melihat Saksi HERA sedang tidur dan Terdakwa melihat Daster yang dikenakan oleh Saksi HERA terangkat sampai di Pinggang sehingga terlihat



celana dalam yang dikenakan oleh Saksi HERA. Melihat hal tersebut, timbul nafsu dan keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi HERA setelah itu Terdakwa mengambil potongan Bambu dan menusuk tubuh bagian paha dan perut dari Saksi HERA namun saat itu Saksi HERA tidak terbangun. Kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah milik Saksi HERA melalui dinding kamar mandi dengan cara memanjat dan membuka dinding bagian atas. Setelah Terdakwa masuk didalam Rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi HERA dan naik ke tempat tidur dimana saat itu Saksi HERA dan kedua anaknya sedang tertidur. Pada saat Terdakwa berada tepat diatas atau berhadapan dengan Saksi HERA, tiba-tiba Saksi HERA terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan tangan kanan Terdakwa agar Saksi HERA diam namun Saksi HERA berteriak sehingga Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dan menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan Bantal namun Saksi HERA tetap memberontak dan Tidak lama kemudian datang Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang merupakan suami Saksi HERA langsung menarik baju Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR;

➤ Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 812 / 228.13 / RSMW/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali yang ditanda tangani oleh Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Morowali atas nama dr. NANCY PONGSIBIDANG NIP. 199307142019032017 menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : **HERA**
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Desa Kolono Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada Dahi sebelah kiri ukuran kurang lebih Tujuh kali Enam Sentimeter, nyeri saat ditekan;
- Bengkak kebiruan pada Pipi kiri ukuran kurang lebih Tujuh kali Enam Sentimeter, nyeri saat ditekan;



- Luka Lecet geser pada pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih Satu kali Dua koma Lima Sentimeter, berwarna merah keunguan.

Kesimpulan : Luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "Seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan";

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa Saksi HERA yang merupakan Korban memiliki hubungan suami isteri dengan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR bukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke Rumah Saksi HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali lalu Terdakwa mengintip Saksi HERA yang sedang tidur melalui sebuah Lubang yang ada di dinding kamar tidur Saksi HERA. Dari lubang tersebut, Terdakwa melihat Saksi HERA sedang tidur dan Terdakwa melihat Daster yang dikenakan oleh Saksi HERA terangkat sampai di Pinggang sehingga terlihat celana dalam yang dikenakan oleh Saksi HERA. Melihat hal tersebut, timbul nafsu dan keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi HERA setelah itu Terdakwa mengambil potongan Bambu dan menusuk tubuh bagian paha dan perut dari Saksi HERA namun saat itu Saksi HERA tidak terbangun. Kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah milik Saksi HERA melalui dinding kamar mandi dengan cara memanjat dan membuka dinding bagian atas. Setelah Terdakwa masuk didalam Rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi HERA dan naik ke tempat tidur dimana saat itu Saksi HERA dan kedua anaknya sedang tertidur. Pada saat Terdakwa berada tepat diatas atau berhadapan dengan Saksi HERA, tiba-tiba Saksi HERA terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan tangan kanan Terdakwa agar Saksi HERA diam namun Saksi HERA berteriak sehingga Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dan menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan Bantal namun Saksi HERA tetap memberontak dan Tidak lama kemudian datang Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang merupakan suami Saksi HERA langsung menarik baju

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR;

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "*Seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur "Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke Rumah Saksi HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali lalu Terdakwa mengintip Saksi HERA yang sedang tidur melalui sebuah Lubang yang ada di dinding kamar tidur Saksi HERA. Dari lubang tersebut, Terdakwa melihat Saksi HERA sedang tidur dan Terdakwa melihat Daster yang dikenakan oleh Saksi HERA terangkat sampai di Pinggang sehingga terlihat celana dalam yang dikenakan oleh Saksi HERA. Melihat hal tersebut, timbul nafsu dan keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi HERA setelah itu Terdakwa mengambil potongan Bambu dan menusuk tubuh bagian paha dan perut dari Saksi HERA namun saat itu Saksi HERA tidak terbangun. Kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah milik Saksi HERA melalui dinding kamar mandi dengan cara memanjat dan membuka dinding bagian atas. Setelah Terdakwa masuk didalam Rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi HERA dan naik ke tempat tidur dimana saat itu Saksi HERA dan kedua anaknya sedang tertidur. Pada saat Terdakwa berada tepat diatas atau berhadapan dengan Saksi HERA, tiba-tiba Saksi HERA terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan tangan kanan Terdakwa agar Saksi HERA diam namun Saksi HERA berteriak sehingga Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dan menutup mulut Saksi HERA dengan menggunakan Bantal namun Saksi HERA tetap memberontak dan Tidak lama kemudian datang Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang merupakan suami Saksi HERA langsung menarik baju Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang hendak memperkosa Saksi HERA dihentikan oleh Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



merupakan suami dari Saksi HERA yang ketika melihat perbuatan Terdakwa langsung mengambil tindakan datang mendekati Terdakwa dan langsung menarik baju Terdakwa untuk menjauhi Saksi HERA lalu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR.

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur *"Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, *seluruh unsur yang termuat dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum.* Maka untuk membuktikan keseluruhan dari perbuatan Terdakwa maka selanjutnya kami akan membuktikan Dakwaan Kedua kami.

Dakwaan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya kami uraikan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa Unsur Barang Siapa telah kami uraikan diatas dalam uraian Dakwaan Kesatu sehingga kami tidak perlu menguraikan kembali unsur tersebut dan Unsur *Barang Siapa* telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";

Yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan - nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan - nyata sendiri dari penguasaan - nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan "barang sesuatu" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983, Hal.591-593).

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul



15.00 Wita bertempat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tepatnya di rumah milik Saksi HERA;

➤ Bahwa benar Terdakwa jelaskan, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan Pencurian yaitu mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih dengan cara yaitu awalnya Terdakwa berjalan didepan Rumah milik Saksi HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali dan melihat keadaan rumah milik Saksi HERA dalam keadaan sepi karena ditinggal penghuninya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi HERA dengan cara memanjat dinding kamar mandi dan membuka dinding bagian atas kamar mandi yang terbuat dari Kalsibor setelah itu Terdakwa masuk kedalam Rumah dan langsung menuju kamar milik Saksi HERA. Setelah berada didalam kamar tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih yang terletak diatas lemari plastik. Lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari Rumah milik Saksi HERA lewat jalan masuknya yaitu memanjat dan membuka dinding bagian atas kamar mandi;

➤ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik saksi, Saksi HERA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Fakta hukum tersebut diatas didukung oleh alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan Barang Bukti yang berhasil disita sehingga dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

➤ Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih yang diambil oleh Terdakwa didalam rumah milik Saksi HERA adalah sepenuhnya kepunyaan/milik Saksi HERA



yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HERA.

Fakta hukum tersebut diatas didukung oleh alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan Barang Bukti yang berhasil disita sehingga dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Dengan maksud (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di pasal 362 KUHP pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591,597).

Bahwa memperhatikan pengertian diatas, Unsur ini terpenuhi jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa JABAL RAHMAN Alias AU yang mengakui bahwa ia terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih milik Saksi HERA yang diambil oleh Terdakwa didalam rumah milik Saksi HERA dengan maksud/ tujuan barang-barang tersebut akan dipakai/ digunakan oleh Terdakwa sendiri.

Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan para saksi, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti.

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan Pencurian yaitu mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih dengan cara yaitu awalnya Terdakwa berjalan didepan Rumah milik Saksi HERA yang terletak di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali dan melihat keadaan rumah milik Saksi HERA dalam keadaan sepi karena ditinggal penghuninya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi HERA dengan cara memanjat dinding kamar mandi dan membuka dinding bagian atas kamar mandi yang terbuat dari Kalsibor setelah itu Terdakwa masuk kedalam Rumah dan langsung menuju kamar milik Saksi HERA. Setelah berada didalam kamar tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Merah, 1 (satu) buah cas handphone warna Putih dan 1 (satu) buah Headset warna Putih yang terletak diatas lemari plastik. Lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari Rumah milik Saksi HERA lewat jalan masuknya yaitu memanjat dan membuka dinding bagian atas kamar mandi.

Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan para saksi, dengan demikian unsur *"Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terbukti.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, *seluruh unsur yang termuat dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum.* Maka untuk membuktikan keseluruhan dari perbuatan Terdakwa maka selanjutnya kami akan membuktikan Dakwaan Ketiga kami.

Dakwaan Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya kami uraikan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";



Bahwa Unsur Barang Siapa telah di uraikan diatas dalam uraian Dakwaan Kesatu sehingga tidak perlu menguraikan kembali unsur tersebut dan Unsur *Barang Siapa* telah terbukti.

2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Di dalam MVT (*Memory Van Toelichting*) dijelaskan mengenai arti dari kesengajaan yaitu “pidana yang pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dekehendaki dan diketahui”, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui”, yang menurut **WILLEN EN WETENS** mengartikannya sebagai seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan berarti menghendaki atau mengetahui serta menyadari apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban Saksi HERA pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita di Rumah milik Saksi HERA tepatnya di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;
- Bahwa dalam perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR, Saksi HERA kemudian bangun dan menarik kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi HERA dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian Pipi dan Dahi/ Jidat dari Saksi HERA;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERA dengan cara memukul Saksi HERA dengan menggunakan tangan Terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian Dahi dan Pipi Saksi HERA.

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “*dengan sengaja*” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



3. Unsur “Penganiayaan”.

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “prilaku yang sewenang-wenang”, pengertian tersebut dalam arti luas termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan atau pun definisi tentang apa yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban Saksi HERA pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita di Rumah milik Saksi HERA tepatnya di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali;
- Bahwa dalam perkelahian antara Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR, Saksi HERA kemudian bangun dan menarik kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi HERA dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian Pipi dan Dahi/Jidat dari Saksi HERA. Terdakwa saat itu juga sempat menginjak perut dari Anak Saksi HERA yang sedang tidur lalu Terdakwa didorong oleh Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR ke dinding rumah sampai dinding tersebut jebol kemudian Terdakwa melarikan diri lewat dinding rumah yang jebol tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERA dengan cara memukul Saksi HERA dengan menggunakan tangan Terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian Dahi dan Pipi Saksi HERA.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERA merasakan Sakit pada tangan, dahi dan pipinya;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 812 / 228.13 / RSMW/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali yang ditanda tangani oleh Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Morowali atas nama dr. NANCY

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONGSIBIDANG NIP. 199307142019032017 menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : **HERA**
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Desa Kolono Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada Dahi sebelah kiri ukuran kurang lebih Tujuh kali Enam Sentimeter, nyeri saat ditekan;
- Bengkak kebiruan pada Pipi kiri ukuran kurang lebih Tujuh kali Enam Sentimeter, nyeri saat ditekan;
- Luka Lecet geser pada pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih Satu kali Dua koma Lima Sentimeter, berwarna merah keunguan.

Kesimpulan : Luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "*Penganiayaan*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban trauma dan takut;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Merah;
2. 1 (satu) unit Cas Handphone Merk VIVO warna Putih;
3. 1 (satu) unit Headset Merk Samsung warna Putih;
4. 1 (satu) lembar baju daster warna Merah;
5. 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna Merah corak Batik.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, Dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JABAL RAHMAN alias AU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan perkosaan, Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JABAL RAHMAN alias AU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Merah;
 - 1 (satu) unit Cas Handphone Merk VIVO warna Putih;
 - 1 (satu) unit Headset Merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna Merah;
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna Merah corak Batik.

Dikembalikan kepada Pemilinya yaitu saksi Hera.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Devy Christian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)